

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 72 TAHUN 2023, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Tentang Penetapan dan Pengangkatan panitia Pemungutan suara Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu ini adalah: Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 534 tahun 2022.
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Bengkulu ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang memiliki tugas dan Wewenang yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.
 - Lampiran 31 HLM